

**FAKTOR-FAKTOR PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN UPAYA
PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI POLDA
NUSA TENGGARA BARAT)**



SKRIPSI



*DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM*

OLEH :

LALU MASOAN

NPM : 0876/0342/FH/00

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2004**

**FAKTOR-FAKTOR PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN UPAYA
PENANGGULANGANNYA STUDI KASUS DI POLDA
NUSA TENGGARA BARAT (NTB)**

SKRIPSI

Oleh :

LALU MASOAN
NPM :0876/0342/FH/00

Dosen pembimbing I


Dosen Pembimbing II



(ABDUL MUHID, SH, MH)

(LALU SPRIANDI, SH, M.KN)

Mengetahui:
DEKAN FAKULTAS HUKUM



(ABDUL MUHID, SH, MH)

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Faktor-faktor penyebab dilakukannya penyalahgunaan narkoba adalah :

Adanya rasa ingin tahu untuk mencoba narkoba baik yang timbul dari keinginan sendiri maupun karena bujukan dari pihak lain, atau karena rasa ingin mengikuti mode/trend yang sedang menjamur di masyarakat tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan dan sanksi pidana yang diterima dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya bahkan bisa juga untuk tujuan subversif.

Dari data yang diperoleh di Lembaga Pemasyarakatan maka disajikan bahwa faktor penyebab para narapidana melakukan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika adalah sebanyak 16 orang dengan kategori bahwa para narapidana menyalahgunakan narkoba disebabkan karena rasa ingin tahu (baik secara sadar atau terjerumus karena teman, rasa ingin menghilangkan rasa malu, rasa menghilangkan kekesalan, rasa ingin mengisi waktu luang, rasa ingin memperoleh perasaan senang untuk "fly" atau "teler").

Sedangkan 14 orang narapidana yang menyalahgunakan narkoba dan psikotropika adalah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam waktu singkat (terutama pada para pengedar).

2. Sedangkan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba adalah meliputi :

Penanggulangan yang bersifat preventif, dilakukan dengan cara :

- a. Pengebatan masyarakat agar tidak terjerumus ke dunia penyalahgunaan narkoba dengan memberikan penerangan/penyuluhan atau ceramah tentang biaya penyalahgunaan narkoba secara kontinyu, terprogram dan periodik.
- b. Peningkatan bimbingan edukatif mengenai narkoba agar masyarakat luas mengerti dengan baik segala hal yang menyangkut narkoba.

Penanggulangan yang bersifat represif, berupa :

- a. pengejaran terhadap sumber-sumbernya, yaitu :
penyelundup dan pengedar narkoba
- b. memberikan sanksi pidana yang berat (setimpal) terhadap penyelundup, pengedar dan pemakai.

- c. Pembasmia terhadap tanaman-tanaman yang mengandung narkotika dan bahan-bahan psikotropika di wilayah Indonesia.

Penanggulangan yang bersifat rehabilitatif, berupa :

- a. mendirikan panti-panti rehabilitasi untuk proses penyembuhan bagi pecandu narkoba agar mereka benar-benar sembuh dan tidak kambuh lagi, sehingga mereka dapat kembali dan diterima dalam masyarakat.
- b. Bagi mereka yang sudah sembuh tetap diadakan pengawasan/monitoring yang terus menerus baik dari orang tua maupun masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas sesuai dengan tujuan pidana yang ditujukan sebagai usaha mencegah kejahatan dapat dirinci dalam dua jenis, yaitu :

- a. general Preventif yaitu pencegahan yang ditujukan secara umum kepada masyarakat dalam hal ini termasuk orang asing, dengan cara menaakut-nakuti agar mereka jangan berani melakukan suatu kejahatan dengan ancaman pidana bberat, kejam termasuk adanya tekanan jiwa terhadap orang tersebut.

- b. Special Preventif, yaitu pencegahan dengan cara agar sipelaku jangan lagi melakukan kejahatan misalnya dengan bangunan-bangunan hukum yang ada, dengan cara pendidikan kepada si pelaku ataupun dengan menyingkirkan si pelaku dari masyarakat dengan penjatuhan pidana paling berat, hukuman mati, penjara dan sebagainya⁹⁷.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti :

- a. adanya keterpaduan (integritas) antara politik kriminal dan politik sosial
- b. adanya keterpaduan (integritas) antara penanggulangan kejahatan dengan "penal" dan "non penal".